

Dekonstruksi Tradisi melalui Nalar Ushul Fikih: Analisis Argumen Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Risalah *Mas'alah al-Kiblah fī al-Batāwī*

Wahdah¹, Hafizh Anshary², Nuril Khasyi'in³

UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail : Wahdahniah522@gmail.com, hafizh.ansh@gmail.com, nurilkhasyiin@uin-antasari.ac.id

Article History:

Received: 21 Juli 2026

Revised: 30 Juli 2026

Accepted: 01 Agustus 2026

Keywords: Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Arah Kiblat, Ushul Fikih, Batavia.

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran epistemologis Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menentukan arah kiblat sebagaimana tertuang dalam risalahnya, *Mas'alah al-Kiblah fī al-Batāwī*. Fokus utama kajian ini adalah pada penggunaan kaidah-kaidah ushul fikih sebagai instrumen untuk mendekonstruksi praktik keagamaan berbasis tradisi yang tidak akurat. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap naskah primer, penelitian ini menemukan bahwa Syekh Arsyad melakukan rasionalisasi ibadah dengan memposisikan otoritas hukum Islam di atas legitimasi historis-mistis bangunan masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beliau secara sistematis menerapkan kaidah 'Amm-Khass untuk membatalkan klaim generalisasi dalil yang keliru, serta menggunakan kaidah Muthbit-Nafi untuk memvalidasi arah kiblat melalui bukti empiris falakiah. Selain itu, Syekh Arsyad menegaskan pentingnya berpegang pada otoritas kitab-kitab Muta'akhkhirin Syafi'iyah sebagai standar ijtihad yang terukur. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemikiran Syekh Arsyad al-Banjari merupakan jembatan intelektual yang menggabungkan presisi sains dengan ketajaman nalar hukum, sekaligus menandai pergeseran otoritas keagamaan dari kharisma personal menuju argumentasi ilmiah yang otoritatif.

PENDAHULUAN

Ibadah salat bukan sekadar ritual hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya, melainkan juga sebuah praktik yang menuntut ketepatan posisi fisik di atas bumi. Dalam fikih, arah kiblat adalah syarat mutlak keabsahan salat. Namun, di Nusantara, khususnya di Batavia pada abad ke-18, penentuan arah kiblat tidak selalu berjalan mulus. Sering kali, arah kiblat di sebuah masjid menjadi sumber perdebatan sengit antara masyarakat yang berpegang teguh pada tradisi warisan leluhur dengan kalangan ulama yang mulai memperkenalkan perhitungan keilmuan yang lebih presisi. Di tengah ketegangan itulah, Syekh Muhammad Arsyad al-

Banjari—seorang ulama besar yang dikenal luas karena kedalaman ilmunya—menulis sebuah karya berjudul *Risalah Mas'alat al-Kiblah fī al-Batāwī*. Risalah ini lahir bukan untuk sekadar menjawab pertanyaan teknis, melainkan untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang saat itu bercampur dengan sentimen adat lokal yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat¹

Pada masa itu, banyak masjid di Batavia memiliki mihrab yang arahnya dianggap sakral karena dibangun oleh sosok yang dihormati sebagai wali atau tokoh masyarakat. Masyarakat setempat memandang bahwa arah kiblat masjid-masjid lama tersebut sudah "pasti benar" karena dianggap sebagai hasil dari karamah atau pengetahuan spiritual pendirinya.² Pandangan ini menciptakan sebuah hambatan psikologis dan sosial yang besar ketika ada upaya untuk mengoreksi arah kiblat tersebut. Masyarakat cenderung menolak perubahan karena merasa bahwa mempertanyakan arah mihrab adalah bentuk ketidakhormatan terhadap pendahulu mereka. Di sinilah Syekh Arsyad melihat adanya kerancuan cara berpikir: sebuah tradisi yang sudah berjalan lama (*'urf*) sering kali dianggap setara dengan kebenaran syariat, padahal keduanya adalah dua hal yang berbeda.³

Syekh Arsyad al-Banjari, dengan kecerdasan metodologis yang dimilikinya, tidak membenturkan tradisi dengan kekerasan. Sebaliknya, beliau menggunakan "pisau bedah" yang sangat tajam, yakni ilmu Ushul Fikih. Beliau tidak hanya menolak klaim masyarakat dengan opini, melainkan dengan kaidah-kaidah hukum yang disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'i. Misalnya, beliau dengan teliti membongkar kesalahan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang kerap dipakai oleh lawan debatnya untuk membenarkan tradisi mereka.⁴ Beliau secara logis membedakan antara dalil yang bersifat umum untuk semua masjid dengan dalil yang hanya berlaku khusus untuk masjid Nabi SAW. Baginya, status kewalian seseorang tidak otomatis membuat setiap tindakannya—termasuk menentukan arah mihrab—terbebas dari kesalahan, apalagi jika secara ilmu falak arah tersebut terbukti melenceng.⁵

Argumen-argumen yang disampaikan Syekh Arsyad dalam risalah ini menunjukkan sisi lain dari sosok beliau yang selama ini mungkin hanya dikenal sebagai ulama fikih murni. Di sini, beliau tampil sebagai sosok yang sangat rasional, berani melakukan kritik terhadap praktik masyarakat yang tidak berlandaskan dalil, namun tetap santun dalam berdebat. Beliau menggunakan nalar ushul fikih untuk membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang anti-sains atau anti-perubahan. Jika ditemukan bukti kuat bahwa sebuah praktik ibadah—dalam hal ini arah kiblat—sudah tidak akurat secara metodologi, maka hukumnya menjadi wajib bagi umat untuk segera melakukan perbaikan demi kesempurnaan salat mereka.⁶

Oleh karena itu, artikel ini sangat menarik untuk dikaji karena dua alasan utama. Pertama, tulisan ini membedah bagaimana instrumen Ushul Fikih digunakan untuk mendudukkan persoalan sosial di ruang publik Batavia. Kedua, tulisan ini mengungkap bagaimana seorang ulama klasik melakukan transisi otoritas keagamaan: dari otoritas yang berbasis pada "kharisma personal" pendiri masjid, menuju otoritas yang berbasis pada "argumentasi ilmiah dan dalil hukum". Melalui analisis terhadap risalah ini, kita akan melihat betapa moderat namun tegasnya

¹ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Risalah Mas'alat al-Kiblah fī al-Batāwī*, h. 1-2.

² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 312.

³ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995), h. 167-168.

⁴ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Risalah Mas'alat al-Kiblah*, h. 3.

⁵ Ibid., hlm. 7-8.

⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Historiografi Ilmu Falak di Nusantara* (Medan: UMSU Press, 2017), h. 48-49.

nalar hukum Syekh Arsyad al-Banjari dalam menjaga kemurnian praktik ibadah umat Islam di tanah Nusantara.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berbasis pada studi pustaka (*library research*). Fokus utama penelitian ini diarahkan untuk menganalisis isi naskah (isi teks) guna mengungkapkan nalar hukum yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filologis-hermeneutis, yaitu sebuah upaya untuk membaca dan memahami teks kuno secara mendalam, kemudian menafsirkan maksud penulis dalam konteks zamannya.⁸

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah manuskrip atau kitab *Risalah Mas'alat al-Kiblah fī al-Batāwī* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Naskah ini dipilih karena merupakan objek material utama yang memuat perdebatan autentik mengenai arah kiblat antara Syekh Arsyad dengan pihak-pihak yang berbeda pandangan dengannya di Batavia. Sebagai pendukung, digunakan pula literatur sekunder seperti biografi Syekh Arsyad, kitab-kitab ushul fikih yang menjadi rujukan beliau (seperti *At-Tuhfah* dan *An-Nihayah*), serta berbagai studi sejarah mengenai Islam di Nusantara abad ke-18.⁹

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Penulis melakukan pembacaan intensif (*close reading*) terhadap naskah asli, melakukan transliterasi (jika diperlukan), dan menandai bagian-bagian argumen yang memuat penggunaan kaidah ushul fikih serta logika perdebatan yang disusun oleh Syekh Arsyad.¹⁰

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Langkah-langkah analisisnya meliputi:

- Reduksi Data: Mengelompokkan argumen-argumen Syekh Arsyad ke dalam beberapa tema besar, khususnya terkait cara beliau mendebat lawan bicara.
- Interpretasi Metodologis: Menghubungkan setiap argumen yang ditemukan dalam naskah dengan kaidah-kaidah ushul fikih yang relevan (seperti kaidah tentang '*amm-khass* atau kaidah otoritas).
- Sintesis: Menarik kesimpulan mengenai pola pikir (epistemologi) Syekh Arsyad dalam menghadapi tantangan sosiologis-keagamaan melalui instrumen hukum Islam.¹¹

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan tidak sekadar menjadi narasi sejarah, melainkan mampu mengungkap "mekanisme" Syekh Arsyad dalam melakukan dekonstruksi terhadap tradisi yang tidak akurat melalui pendekatan yang sangat sistematis dan akademis.

⁷ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*, h. 315.

⁸ Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, h. 3-4.

⁹ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Risalah Mas'alat al-Kiblah fī al-Batāwī*.

¹⁰ Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 46.

¹¹ Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992, h. 16-17.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dekonstruksi Generalisasi Dalil: Analisis Kaidah 'Amm-Khass

Salah satu titik krusial dalam perdebatan di dalam risalah *Mas'alat al-Kiblah fī al-Batāwī* adalah ketika Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berhadapan dengan argumen lawan debat yang menggunakan pendekatan generalisasi dalil (*ta'mim al-dalil*). Pihak lawan berusaha melegitimasi arah kiblat masjid-masjid di Batavia—yang secara teknis menyimpang dari hitungan falakiah—dengan mengutip frasa "masjid yang didirikan atas dasar takwa" (*masjidun ussisa 'alat-taqwa*) yang merujuk pada QS. At-Taubah: 108. Klaim mereka cukup sederhana namun persuasif bagi orang awam: bahwa seluruh masjid yang dibangun umat Islam secara otomatis telah "didirikan atas dasar takwa" sejak hari pertama, sehingga arahnya tidak boleh diganggu gugat.¹²

Dalam merespons klaim ini, Syekh Arsyad tidak menggunakan pendekatan emosional, melainkan mendekonstruksi kerancuan logika tersebut menggunakan kaidah ushul fikih mengenai relasi 'Amm (umum) dan Khass (khusus). Beliau menegaskan bahwa sebuah dalil yang memiliki konteks spesifik (*khass*) tidak dapat serta-merta ditarik menjadi hukum yang berlaku umum ('*amm*) untuk segala entitas tanpa adanya *qarinah* (indikator) yang kuat. Menurut Syekh Arsyad, ayat tersebut secara tekstual dan historis merujuk pada identitas spesifik, yakni Masjid Quba atau Masjid Nabi SAW di Madinah. Dengan demikian, upaya lawan debat yang menggeneralisasi ayat tersebut ke masjid-masjid di Batavia merupakan sebuah kekeliruan metodologis yang fatal.¹³

Lebih lanjut, Syekh Arsyad menyusun argumennya dengan alur logika silogisme yang sangat sistematis. Beliau memposisikan pemahaman lawan debat sebagai sesuatu yang "dibatasi oleh konteks" (*makhshush*). Beliau berargumen bahwa antara sifat "umum" dan "khusus" terdapat kontradiksi atau *tanafi* jika dipaksakan dalam satu ruang yang sama. Jika ayat tersebut sudah menetapkan sifat "didirikan atas takwa" bagi entitas khusus (Masjid Quba/Nabawi), maka secara otomatis entitas lain di luar itu tidak serta-merta memiliki otoritas hukum yang sama. Klaim lawan debat yang ingin menjadikan ayat tersebut sebagai payung hukum bagi seluruh masjid di Batavia, bagi Syekh Arsyad, adalah klaim yang tidak memiliki dasar *sanad* (landasan) yang sah.¹⁴

Untuk memperkuat dekonstruksinya, Syekh Arsyad tidak hanya bersandar pada nalar logikanya sendiri. Beliau menyajikan komparasi dari otoritas tafsir, seperti Al-Baidhawi dan Al-Baghawi, untuk menunjukkan bahwa ulama-ulama besar terdahulu pun secara tegas melakukan *takhshish* (pengkhususan) terhadap ayat tersebut. Beliau menggunakan riwayat dari sahabat Nabi seperti Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit sebagai penguat bahwa masjid yang dimaksud adalah masjid yang memiliki kedekatan historis langsung dengan wahyu, bukan masjid-masjid yang dibangun oleh komunitas muslim di wilayah kolonial jauh setelah masa Nabi SAW.¹⁵

Melalui analisis ini, Syekh Arsyad sebenarnya sedang melakukan "pembersihan" terhadap cara umat beragama menggunakan dalil. Beliau mengingatkan bahwa salah satu penyakit dalam memahami agama adalah mencatut ayat Al-Qur'an untuk melegitimasi tradisi lokal yang sebenarnya tidak akurat. Dengan menempatkan kaidah 'Amm-Khass sebagai pisau analisis, beliau berhasil merobohkan benteng argumen lawan debat yang

¹² Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Risalah Mas'alat al-Kiblah fī al-Batāwī*, h. 2.

¹³ Ibid., h. 3.

¹⁴ Ibid., h. 4.

¹⁵ Ibid., h. 5.

hanya bersandar pada "asumsi umum". Bagi Syekh Arsyad, kejujuran intelektual dalam menentukan arah kiblat menuntut ketelitian dalam membedakan mana yang merupakan otoritas teks yang bersifat khusus dan mana yang merupakan klaim umum yang tidak berdasar. Hal ini membuktikan bahwa bagi beliau, ketepatan beribadah adalah hasil dari ketepatan dalam memahami dalil, bukan sekadar ketepatan mengikuti kebiasaan.¹⁶

B. Validasi Empiris dalam Bingkai Hukum: Analisis Kaidah *Al-Muthbit Muqaddam 'ala An-Nafi*

Setelah berhasil mematahkan argumen lawan debatannya melalui pendekatan tekstual, Syekh Arsyad al-Banjari membawa perdebatan ini ke tingkat yang lebih teknis dan faktual: validasi arah kiblat menggunakan bukti empiris. Pada titik ini, beliau menggunakan kaidah ushul fikih yang sangat terkenal dalam pembuktian hukum, yaitu *Al-Muthbit muqaddam 'ala an-nafi* (pihak yang menetapkan kebenaran/bukti didahulukan atas pihak yang sekadar menolak/menafikan tanpa bukti).¹⁷

Lawan debat Syekh Arsyad bersikeras menolak adanya kesalahan arah kiblat pada masjid-masjid di Batavia. Mereka menolak semua bukti hasil pengukuran dengan argumen bahwa posisi mihrab tersebut sudah "selamat" dari cacat karena dibangun oleh ulama terdahulu. Dalam bahasa Syekh Arsyad, lawan debatannya ini memposisikan diri sebagai pihak yang *nafi* (menafikan/mengingkari adanya kesalahan). Sebaliknya, Syekh Arsyad tampil sebagai pihak *muthbit* (pihak yang menetapkan adanya kesalahan berdasarkan bukti nyata berupa hasil pengukuran kompas atau *baitul ibrah*).¹⁸

Syekh Arsyad menggunakan kaidah *Muthbit-Nafi* ini untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah sengketa hukum, klaim yang didukung oleh data empiris memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sangkalan kosong. Beliau memaparkan bahwa arah kiblat yang melenceng sejauh 22,5 derajat bukanlah sekadar spekulasi, melainkan fakta yang dapat dibuktikan secara inderawi (*mahsus*). Bagi beliau, menolak bukti empiris yang nyata di depan mata—hanya demi mempertahankan kenyamanan tradisi—adalah bentuk pengingkaran terhadap kebenaran yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang berakal sehat.¹⁹

Lebih dalam lagi, Syekh Arsyad mengaitkan kaidah ini dengan tanggung jawab seorang muslim dalam melaksanakan ibadah. Beliau berargumen bahwa jika telah ada alat yang mampu mengukur kebenaran arah kiblat secara presisi, maka mengabaikan alat tersebut dan tetap berpegang pada mihrab yang sudah digugat akurasinya (*math'un fihi*) adalah tindakan yang membahayakan keabsahan salat. Beliau mengutip pandangan para fuqaha yang menegaskan bahwa jika sebuah mihrab telah diragukan akurasinya, maka hukumnya wajib untuk mengevaluasi ulang (*ijtihad*) arahnya, bukan justru melanggengkan kesalahan dengan dalih menghormati "masa lalu".²⁰

Dengan menggunakan kaidah *Muthbit-Nafi* ini, Syekh Arsyad sedang mengajarkan kepada masyarakat Batavia bahwa "tradisi" bukanlah perisai yang bisa membatalkan "fakta". Beliau menekankan bahwa ketika *muthbit* (bukti yang menetapkan kesalahan) sudah dihadirkan, maka pihak yang menolak tanpa argumen tandingan yang

¹⁶ Ibid., h. 6.

¹⁷ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Risalah Mas'alat al-Kiblah fi al-Batāwī*, hlm. 7.

¹⁸ Ibid., h. 8.

¹⁹ Ibid., h. 9.

²⁰ Ibid., h. 10.

setara harus tunduk pada konsekuensi hukum syarak. Ini adalah langkah maju yang luar biasa pada masanya, di mana beliau berhasil menggabungkan presisi sains falak dengan ketajaman logika ushul fikih untuk menciptakan standar ibadah yang jauh lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.²¹

C. Otoritas *Muta'akhkhirin* sebagai Standar Ijtihad: Menjawab Tuduhan "Penyimpangan"

Bagian akhir dari argumentasi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam risalah ini difokuskan pada penegasan otoritas hukum yang menjadi pegangan beliau. Lawan debatannya sempat menuduh bahwa dengan mengkritik mihrab-mihrab lama, Syekh Arsyad seolah-olah telah "membuang" pendapat para ulama terdahulu dan menyimpang dari koridor Mazhab Syafi'i. Untuk menjawab tuduhan ini, Syekh Arsyad tidak memilih untuk berpolemik panjang lebar, melainkan langsung melakukan *tahrir* (pembersihan/penegasan) terhadap kitab-kitab yang menjadi otoritas utama dalam Mazhab Syafi'i.²²

Syekh Arsyad menegaskan bahwa dalam tradisi keilmuan Syafi'iyyah, setiap pendapat tidak memiliki kedudukan yang setara. Beliau dengan cermat menempatkan kitab *At-Tuhfah* karya Ibnu Hajar al-Haitami dan *An-Nihayah* karya Syamsuddin ar-Ramli sebagai otoritas tertinggi (*mu'tamad*). Argumen beliau sangat jelas: jika para ulama besar di pusat dunia Islam seperti Haramain, Mesir, dan Syam—yang memiliki kedalaman ilmu yang diakui dunia—telah bersepakat bahwa syarat sah salat saat jauh dari Makkah adalah menghadap "fisik Ka'bah" (*'ainul Ka'bah*) dan bukan sekadar "arah mata angin" (*jihah*), maka siapakah masyarakat Batavia untuk menyelisihi konsensus tersebut?²³

Beliau membedah hierarki kitab-kitab fikih dengan sangat teliti, sebuah demonstrasi intelektual yang menunjukkan bahwa beliau bukan orang asing dalam tradisi kitab kuning. Syekh Arsyad menjelaskan bahwa pendapat-pendapat yang dianggap "longgar" oleh masyarakat atau lawan debatannya—seperti mencukupkan diri dengan menghadap arah umum—sebenarnya bukanlah pendapat yang *rajih* (kuat) dalam mazhab Syafi'i. Beliau memposisikan dirinya sebagai pembela kemurnian mazhab, bukan sebagai orang yang ingin mengubahnya. Menurut beliau, tuduhan bahwa dirinya melakukan "penyimpangan" justru merupakan cerminan dari ketidaktahuan lawan debatannya terhadap kitab-kitab *Muta'akhkhirin* yang paling otoritatif.²⁴

Syekh Arsyad juga memberikan kritik keras terhadap kecenderungan "asal kutip" yang dilakukan lawan debatannya. Beliau menyoroti bahwa banyak orang merasa cukup belajar fikih dari kitab-kitab ringan tanpa pernah melakukan *talaqqi* (belajar langsung) kepada guru yang mumpuni. Beliau menyindir perilaku ini sebagai tindakan orang yang "menabrak-nabrak permasalahan hukum laksana unta buta yang berjalan di kegelapan malam" (*khabtān 'asywa*). Bagi beliau, fikih bukan sekadar memindahkan teks dari satu kitab ke kitab lain, melainkan sebuah proses transmisi ilmu yang menuntut kedalaman pemahaman, ketajaman analisis, dan kerendahan hati untuk mengikuti pendapat yang paling kuat secara dalil.²⁵

Melalui penegasan otoritas ini, Syekh Arsyad berhasil membalikkan tuduhan

²¹ Ibid., h. 11.

²² Ibid., h. 36.

²³ Ibid., h. 37.

²⁴ Ibid., h. 38.

²⁵ Ibid., h. 47.

lawan debatnya. Beliau membuktikan bahwa dengan merujuk pada *Tuhfah* dan *Nihayah*, beliau justru sedang menyelamatkan umat dari fatwa yang lemah dan tidak berdasar. Bagi Syekh Arsyad, berpegang pada standar yang paling kuat adalah wujud nyata dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau tidak ingin masyarakatnya terjebak dalam fanatisme buta terhadap bangunan fisik masjid, melainkan ingin membawa mereka pada ketaatan yang berlandaskan pada metodologi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.²⁶

D. Syekh Arsyad dan Agenda Rasionalisasi Ibadah

Melalui analisis terhadap *Risalah Mas'alat al-Kiblah fī al-Batāwī*, dapat dipahami bahwa perdebatan yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bukanlah sekadar perselisihan mengenai arah geografis semata. Lebih dari itu, naskah ini merekam sebuah momen transformasi intelektual di Nusantara abad ke-18, di mana otoritas keagamaan mulai bergeser dari "karisma personal" menuju "otoritas berbasis dalil". Syekh Arsyad di sini tampil sebagai aktor yang melakukan *rasionalisasi ibadah* di tengah masyarakat yang masih sangat terikat dengan tradisi mistis dan penghormatan terhadap "keramat" para pendahulu.

Beliau tidak mengabaikan tradisi, namun beliau memberikan "saringan" yang sangat ketat melalui kaidah-kaidah ushul fikih. Dengan menggunakan instrumen kaidah *'Amm-Khass* dan *Muthbit-Nafi*, beliau menunjukkan bahwa tradisi yang tidak memiliki pijakan saintifik-falakiyah yang kuat harus bersedia untuk dievaluasi. Inilah sumbangsih terbesar Syekh Arsyad: beliau berhasil membuktikan bahwa kebenaran dalam beragama menuntut kejujuran intelektual. Jika data empiris menunjukkan adanya ketidakakuratan, maka ketaatan tertinggi seorang mukmin bukanlah kepada bangunan masjid atau sejarah pendirinya, melainkan kepada kesesuaian praktik ibadahnya dengan hukum syarak yang paling akurat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Metodologi Dekonstruksi: Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berhasil mendemonstrasikan bagaimana kaidah-kaidah ushul fikih, khususnya *'Amm-Khass*, dapat digunakan sebagai alat untuk membongkar kerancuan logika masyarakat yang sering kali melakukan generalisasi dalil secara serampangan demi melegitimasi kebiasaan (*'urf*) yang tidak akurat.
2. Keseimbangan Falak dan Fikih: Melalui kaidah *Muthbit-Nafi*, beliau mengintegrasikan presisi sains (ilmu falak/kompas) ke dalam kerangka fikih. Beliau menetapkan bahwa ketika bukti empiris (*muthbit*) hadir untuk menunjukkan kesalahan arah kiblat, maka alasan apa pun yang berbasis pada pengingkaran (*nafi*) harus gugur demi menjaga kesahihan salat.
3. Otoritas Keilmuan: Keteguhan Syekh Arsyad dalam merujuk pada otoritas kitab-kitab *Muta'akhkhirin* Syafi'iyah (seperti *Tuhfah* dan *Nihayah*) menunjukkan bahwa beliau ingin membawa praktik keberagamaan di Nusantara ke arah standardisasi yang lebih mapan, teruji, dan sesuai dengan tradisi keilmuan arus utama (*mainstream*) di pusat dunia Islam.

Dengan demikian, risalah ini menjadi bukti sejarah yang sangat berharga mengenai kematangan nalar hukum Syekh Arsyad al-Banjari. Beliau bukanlah sosok yang

²⁶ Ibid., h. 48.

memusuhi tradisi, melainkan sosok yang memurnikan tradisi dengan cahaya ilmu, menjadikan fikih bukan sebagai alat untuk membeku dalam sejarah, melainkan sebagai kompas yang dinamis untuk terus memastikan kebenaran praktik ibadah umat di mana pun mereka berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad. *Risalah Mas'alat al-Kiblah fī al-Batāwī*. (Manuskrip).
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Historiografi Ilmu Falak di Nusantara*. Medan: UMSU Press, 2017.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
-